

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki luas wilayah mencapai 1.916 juta km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 265 juta jiwa (BPS, 2019). Oleh karena itu sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, Indonesia memiliki beberapa kebutuhan, dan infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah Indonesia memerlukan dana dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, baik dari aspek sosial, ekonomi yang besar untuk memenuhi setiap kebutuhan tersebut. Salah satu sumber dana bagi pemerintah Indonesia berasal dari penerimaan pajak.

Selama 2016 - 2018 kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara Indonesia dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara Indonesia

	2016		2017		2018	
Hibah	0.52%	8,2 Juta	0.08%	1,4 Juta	0.02%	0,4 Juta
PNBP	16.84%	261,9 Juta	14,28%	250,0 Juta	17.48%	378,3 Juta
Pajak	82.63%	1.285,0 Juta	85,64%	1.498,9 Juta	82.50%	1.786,4 Juta
Pendapatan Negara	100%	1.555,1 Juta	100%	1.750,3 Juta	100%	2.165,1 Juta

Sumber : Kemenkeu. Diolah. 2019

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara Indonesia selama tahun 2016-2018 selalu paling tinggi dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah, dengan persentase kontribusi mencapai lebih dari 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan dana terbesar bagi negara Indonesia. Mengingat pentingnya peran pajak bagi

perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Wajib pajak orang pribadi dan badan memiliki kewajiban perpajakan masing-masing. Setiap penghasilan yang diterima Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan akan dikenakan Pajak Penghasilan. Wajib Pajak yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), selain memiliki kewajiban terkait Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima, juga memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak serta memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktur pajak merupakan bukti transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari penjual ke pembeli (Waluyo, 2009). Faktur pajak juga dapat dijadikan sebagai bukti Pajak Keluaran bagi penjual, sedangkan faktur pajak yang diterima pembeli dapat dijadikan sebagai bukti Pajak Masukan. Pajak Keluaran merupakan pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Pajak Masukan merupakan pajak yang seharusnya dibayar oleh PKP karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari daerah pabean. Apabila dalam proses perhitungan terjadi selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran seperti Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara sebagai PPN Kurang Bayar. Namun jika sebaliknya yaitu Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya atau direstitusi.

Namun dalam melakukan pengisian faktur pajak, masih terdapat wajib pajak yang melakukan kesalahan seperti salah menginput jumlah Dasar Pengenaan Pajak, terdapat faktur pajak yang belum dilaporkan atau pajak masukan yang terlambat dikreditkan. Selain itu terdapat permasalahan lain dalam melakukan penyetoran maupun pelaporan PPN yang sering dialami oleh wajib pajak, misalnya salah menginput jenis pajak pada *e-billing*, terlambat melaporkan SPT Masa PPN, atau salah melakukan penghitungan PPN terutang. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat merugikan wajib pajak karena wajib pajak dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi perpajakan berupa bunga maupun denda bahkan bisa jadi sanksi pidana. Misalnya bagi PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak atau mengisi faktur pajak dengan tidak lengkap maka dapat dikenakan sanksi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Kemudian apabila PKP terlambat membayar PPN terutang maka akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan denda Rp 100.000 apabila terlambat melaporkan SPT Masa PPN. Serta ketika PKP dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidanakan. Berdasarkan UU KUP dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 ayat (1d) dengan ketentuan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Oleh karena itu setiap PKP diharapkan dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan benar sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi yang dapat merugikan wajib pajak. Kemudian bagi

wajib pajak yang terlanjur melakukan kesalahan diharapkan dapat segera melakukan langkah perbaikan agar sanksi yang dikenakan tidak semakin tinggi. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak masih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak agar dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya dengan mengajukan pembetulan SPT.

Permasalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN juga pernah dialami oleh PT. TOP yang merupakan salah satu klien dari KKP Inti Pembinaan Manajemen. PT. TOP bergerak di bidang distributor sparepart komputer. Perusahaan ini telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai PKP sehingga memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN. Berdasarkan analisis data awal atas SPT PT. TOP diduga PT. TOP melakukan kesalahan dalam melaporkan PPN sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kurang bayar yang cukup signifikan baik pada SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan PPh Badan. Atas kesalahan tersebut maka PT. TOP berpotensi terkena sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan, sehingga perlu melakukan langkah perbaikan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“Kesalahan Pelaporan SPT Masa PPN dan Akibatnya Terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh (Studi Pada PT. TOP)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penghitungan PPN PT. TOP pada tahun 2018 ?
2. Apa kesalahan yang dilakukan PT. TOP dalam melaporkan PPN?

3. Apa akibat kesalahan tersebut terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh?
4. Bagaimana solusi yang harus dilakukan PT. TOP untuk memperbaiki kesalahan tersebut?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penghitungan PPN yang dilakukan PT. TOP pada tahun 2018.
2. Mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan PT. TOP dalam melaporkan PPN pada tahun 2018.
3. Mengetahui akibat dari kesalahan tersebut terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh.
4. Merumuskan solusi yang harus dilakukan PT. TOP untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

- a. Bagi Perusahaan PT. TOP

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi PT. TOP dalam melakukan kewajiban perpajakan terkait pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh yang baik dan benar sesuai dengan undang – undang perpajakan dan peraturan pemerintah.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan dan ilmu dalam pelaksanaan perpajakan yang sebenarnya bagi penulis khususnya perhitungan dan pelaporan pajak yang benar dan baik, sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam dunia kerja.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat 5 bagian pembahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulis dan sistematika pembahasan dalam penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori – teori yang berhubungan dengan tentang penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan Gambaran Umum lokasi PKL, struktur organisasi, mekanisme kerja, lokasi perusahaan dan metode penelitian yang digunakan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Tahunan yang dilakukan di PT. TOP.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil perhitungan yang telah dilakukan.

